



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sariyah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mbarung, 10 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pulo Sanggakh, Kec. Babussalam, Kab.Aceh Tenggara, alamat elektronik yuzhong77777@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 25 Maret 2024 dalam register perkara nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Merupakan Ibu Rumah tangga yang kesehariannya bekerja Mengurus Rumah tangga ;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Seorang Laki-laki yang bernama Satuman yang lahir Pada 17 April 1978 di buktikan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0093/021/VI/2021 ;
3. Bahwa sesudah Menikah Pemohon beserta Suami Mengurus Buku Nikah Pemohon di KUA dan selanjutnya Suami mengajukan Ke Dinas Pencatatan Sipil Mengenai Status Pernikahan Pemohon dan beriringan dengan itu Pemohon Masuk Kedalam Kartu Keluarga Suami Pemohon sekarang ini dengan Nomor Kartu Keluarga : 1102141201100002 tertanggal 18 Maret 2024 ;
4. Bahwa sampai Permohonan ini di ajukan Pemohon hidup tentram sebagai mana kehidupan rumah tangga pada Umumnya ;
5. Bahwa sampai sekarang ini Pemohon belum di karuniaai Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semula Pemohon tidak menaruh curiga dengan Kartu Keluarga Baru Pemohon namun setelah di Perhatikan secara Seksama oleh Pemohon dan Suami Pemohon ada Perbedaan data antara Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan di dalam Buku Nikah Pemohon ;
7. Bahwa Kesalahan Tersebut terletak pada data Kelahiran Pemohon, yaitu yang tertera di dalam kartu tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor NIK 1102046505680001 tertera bahwa Pemohon bernama **Sariyah** tempat dan Tanggal Lahir di Mbarung, 10-10-1978 tertanggal 27-11-2015 ,
8. Bahwa yang tertera di dalam Kutipan Buku Nikah Pemohon dengan Nomor : 0093/021/VI/2021 tertera bahwa Pemohon bernama **Sariyah** tempat dan Tanggal Lahir di Mbarung, 15 Maret 1969 , yang di keluarkan Pada Tahun 2021 ;
9. Bahwa yang tertera dalam Kutipan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1102141201100002 tertera bahwa Pemohon bernama **Sariyah** tempat dan Tanggal Lahir di Mbarung, 15 Maret 1960 tertanggal 18 Maret 2024 ;
10. Bahwa Melihat perbedaan tersebut tentunya Pemohon menjadi khawatir karena Mengingat Pemohon tidak Pernah Merubah data sebelumnya di Pengadilan Negeri yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Kutacane ;
11. Bahwa mengingat semenjak lahir Pemohon tidak memiliki akta kelahiran dan melihat kemelut masalah yang Pemohon hadapi Pemohon memutuskan untuk membuat akta kelahiran di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara dan terbitlah akta kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1102-LT-13112015-0013 atas nama Sariyah dengan tempat dan Tanggal Lahir di Mbarung, 15 Maret 1960 ;
12. Bahwa melihat dari pada Akta Kelahiran Pemohon yang baru terbit ternyata data yang tertera di dalamnya mengikut kepada kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1102141201100002 tertanggal 18 Maret 2024 ;
13. Bahwa mengingat kalau di runut data yang paling dulu/Tua Penerbitannya sebagai pedoman dalam hal ini mengikuti Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang terbit pada 27-11-2015 ;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa setelah Pemohon protes di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara mengenai kesalahan tersebut, Pemohon di arahkan ke Pengadilan Negeri untuk membuat Permohonan guna memperbaiki data tersebut ;

15. Bahwa atas dasar dan dalil-dalil di atas Pemohon mohon kepada Hakim yang Mulia agar memberi ijin Kepada Pemohon untuk mengubah data Pemohon yang semula Nama Sariyah lahir di Mbarung tanggal 15 Maret 1960 menjadi sariyah Lahir di Mbarung 10 Oktober 1978 ;

16. Bahwa permohonan ini Pemohon ajukan demi Tertibnya administrasi Pemohon supaya di kemudian hari ada data kelahiran Pemohon yang asli dan bisa menjadi rujukan ;

17. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Demikian Permohonan ini Pemohon ajukan besar harapan Pemohon supaya Permohonan ini di kabulkan dan menjatuhkan amar penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk untuk mengubah data Pemohon yang berada dalam akta kelahiran Pemohon dengan Nomor : 1102-LT-13112015-0013 yang semula Nama **Sariyah** lahir di Mbarung tanggal 15 Maret 1960 menjadi **sariyah** Lahir di Mbarung 10 Oktober 1978 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima Putusan dari Hasil Permohonan ini agar membawa salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara dan Menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon ;
4. Membebaskan Kepada Pemohon segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini ;

Apabila yang mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya, dimana terdapat perbaikan didalam permohonannya tersebut yaitu terkait identitas tanggal bulan dan tahun lahir yang sebelumnya didalam permohonan tertulis 15 Maret 1960 menjadi 10 Oktober 1978;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1102046505680001 atas nama Sariyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 27 November 2015 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102141201100002 atas nama Kepala Keluarga Sariyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 18 Maret 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Satuman dengan Sariyah Nomor 0093/021/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bambel, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-13112015-0013 atas nama Sariyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 20 Maret 2024, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-4, yang diajukan oleh pemohon telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinyadan kemudian keseluruhan bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1

John Trisno, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dikarenakan saksi merupakan tetangga dari pemohon;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan pemohon sejak tahun 1997 ketika saksi bersama keluarga pindah dan menetap di desa pulo Sanggakh;
- Bahwa Pemohon sudah terlebih dahulu tinggal di desa pulo Sanggakh sebelum saksi pindah;
- Bahwa saksi sangat mengenal pemohon layaknya hidup bertengga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dikarenakan diminta oleh pemohon menerangkan perihal kesalahan penginputan tahun lahir Pemohon didalam akta kelahirannya;
- Bahwa pemohon bernama Sariyah tinggal di Desa Pulo Sanggakh, Kec. Babussalam, Kab.Aceh Tenggara;
- Bahwa pemohon tinggal satu Desa dengan dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berasal dari Desa Mbarung dan lahir disana baru kemudian tinggal di Desa Pulo Sanggakh bersama dengan suami dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengenal suami pemohon yang bernama Satuman;
- Bahwa pada saat ini hubungan keluarga pemohon dan Satuman sangat baik dan harmonis;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Satuman merupakan pernikahan kedua, setelah suami pertama pemohon meninggal dunia;
- Bahwa pemohon baru saja mengurus untuk penerbitan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan juga kartu keluarga;
- Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah memiliki kutipan akta kelahiran, dikarenakan sudah usia tua sehingga untuk mencegah terjadi permasalahan dikemudian hari pemohon inisiatif untuk membuat akta kelahiran;
- Bahwa benar kutipan akta kelahiran pemohon diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa setelah Pemohon mengambil kutipan akta kelahiran di Dinas Pencatatan Sipil pemohon mengecek kembali data yang ada didalam kutipan akta kelahiran tersebut dan setelah di cek didalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut tertulis pemohon lahir pada tanggal 15 Maret 1960;
- Bahwa data tanggal bulan dan tahun lahir didalam kutipan akta kelahiran pemohon yang tertulis pemohon lahir tanggal 15 Maret 1960 tersebut adalah salah seharusnya pemohon lahir pada tanggal 10 Oktober 1978;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pemohon tanggal bulan dan tahun lahir didalam akta kelahiran pemohon yang tertulis pemohon lahir pada tanggal 15 Maret 1960 tersebut berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon yang Pemohon lampirkan ketika mendaftarkan permohonan penerbitan akta kelahiran;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sudah menjelaskan kepada petugas dinas pencatatan sipil kabupaten aceh tenggara untuk menyesuaikan tanggal bulan dan tahun lahir pemohon dengan yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- Bahwa atas kesalahan tersebut pemohon mengajukan keberatan ke pihak dinas pencatatan sipil kabupaten aceh tenggara;
- Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh pemohon, petugas dinas pencatatan sipil meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut ke Pengadilan sebagai syarat untuk dapat dirubah;
- Bahwa maksud pengurusan perbaikan akta kelahiran tersebut ialah untuk kelengkapan administasi agar tidak terjadi masalah dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada maksud sama sekali untuk memanipulasi tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pergantian tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon didalam kutipan akta kelahiran;
- Bahwa benar tidak ada orang lain lagi yang saksi kenal selain pemohon yang bernama sariyah lahir di mbarung, 10 Oktober 1968;

membenarkannya;

Saksi 2:

Siti Aminah, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dikarenakan saksi merupakan tetangga dari pemohon;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan pemohon sejak tahun 1997 ketika saksi bersama keluarga pindah dan menetap di desa pulo Sanggakh;
- Bahwa Pemohon sudah terlebih dahulu tinggal di desa pulo Sanggakh sebelum saksi pindah;
- Bahwa saksi sangat mengenal pemohon layaknya hidup bertangga;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan dikarenakan diminta oleh pemohon menerangkan perihal kesalahan penginputan tahun lahir Pemohon didalam akta kelahirannya;
- Bahwa pemohon bernama Sariyah tinggal di Desa Pulo Sanggakh, Kec. Babussalam, Kab.Aceh Tenggara;
- Bahwa pemohon tinggal satu Desa dengan dengan saksi;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berasal dari Desa Mbarung dan lahir disana baru kemudian tinggal di Desa Pulo Sanggakh bersama dengan suami dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengenal suami pemohon yang bernama Satuman;
- Bahwa pada saat ini hubungan keluarga pemohon dan Satuman sangat baik dan harmonis;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Satuman merupakan pernikahan kedua, setelah suami pertama pemohon meninggal dunia;
- Bahwa pemohon baru saja mengurus untuk penerbitan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan juga kartu keluarga;
- Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah memiliki kutipan akta kelahiran, dikarenakan sudah usia tua sehingga untuk mencegah terjadi permasalahan dikemudian hari pemohon inisiatif untuk membuat akta kelahiran;
- Bahwa benar kutipan akta kelahiran pemohon diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa setelah Pemohon mengambil kutipan akta kelahiran di Dinas Pencatatan Sipil pemohon mengecek kembali data yang ada didalam kutipan akta kelahiran tersebut dan setelah di cek didalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut tertulis pemohon lahir pada tanggal 15 Maret 1960;
- Bahwa data tanggal bulan dan tahun lahir didalam kutipan akta kelahiran pemohon yang tertulis pemohon lahir tanggal 15 Maret 1960 tersebut adalah salah seharusnya pemohon lahir pada tanggal 10 Oktober 1978;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pemohon tanggal bulan dan tahun lahir didalam akta kelahiran pemohon yang tertulis pemohon lahir pada tanggal 15 Maret 1960 tersebut berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon yang Pemohon lampirkan ketika mendaftarkan permohonan penerbitan akta kelahiran;
- Bahwa pemohon sudah menjelaskan kepada petugas dinas pencatatan sipil kabupaten aceh tenggara untuk menyesuaikan tanggal bulan dan tahun lahir pemohon dengan yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- Bahwa atas kesalahan tersebut pemohon mengajukan keberatan ke pihak dinas pencatatan sipil kabupaten aceh tenggara;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh pemohon, petugas dinas pencatatan sipil meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut ke Pengadilan sebagai syarat untuk dapat dirubah;
- Bahwa maksud pengurusan perbaikan akta kelahiran tersebut ialah untuk kelengkapan administrasi agar tidak terjadi masalah dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada maksud sama sekali untuk memanipulasi tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pergantian tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon didalam kutipan akta kelahiran;
- Bahwa benar tidak ada orang lain lagi yang saksi kenal selain pemohon yang bernama sariyah lahir di mbarung, 10 Oktober 1968; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta penetapan pergantian tanggal bulan dan tahun lahir pemohon yang bernama Sariyah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mbarung, Tanggal 15 Maret 1960 menjadi Sariyah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mbarung, Tanggal 10 Oktober 1960;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon tersebut salah karena petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil menggunakan Kartu Keluarga pemohon sebagai dasar dalam penerbitan kutipan akta kelahiran pemohon dan ketika Pemohon mengajukan sanggah ke Disdukcapil agar data kelahiran pemohon disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah terbit dahulu pada tahun 2015 sedangkan Kartu Keluarga Pemohon terbit pada tahun 2024 petugas Disdukcapil meminta pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagai syarat perubahan data didalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa agar nantinya tidak kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pelaksanaan hak-hak Pemohon Pemohon memohon agar permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;
- Bahwa tidak ada niat pemohon untuk memanipulasi data kelahiran pemohon

Halaman 8 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya telah memohon kepada Pengadilan Negeri Kutacane untuk mengeluarkan penetapan pergantian tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang bernama Sariyah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mbarung, Tanggal 15 Maret 1960 menjadi Sariyah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mbarung, Tanggal 10 Oktober 1978, sesuai dengan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 yang merupakan dokumen kependudukan dari Pemohon *in casu* bertempat tinggal



di Desa Pulo Sanggakh, Kec. Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kutacane dan Pengadilan Negeri Kutacane berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4, yang diajukan oleh Pemohon telah bermaterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim Pengadilan Negeri menilai bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan di persidangan dan dikuatkan dengan bukti surat P-1 sampai P-4, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah seorang bernama Sariyah lahir di Mbarung tanggal 10 bulan Oktober tahun 1978;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 yang merupakan Kartu Keluarga dan keterangan Saksi-saksi Pemohon menikah dengan seorang bernama Satuman setelah Suami pertama pemohon meninggal dan tinggal di Desa Pulo Sanggakh, Kec. Babussalam, Kab.Aceh Tenggara bersama dengan anak bawaan dari Satuman;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang merupakan kutipan akta kelahiran Sariyah, diketahui tahun lahir Pemohon yang bernama tertulis 15 Maret 1960 yang bersesuaian dengan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga sebagaimana didalilkan pemohon merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar petugas Disdukcapil menerbitkan kutipan akta kelahiran pemohon berbeda dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan juga keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian pemohon lahir pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 1978 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan tersebut di atas selanjutnya Hakim akan meninjau dan mempertimbangkan aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telah diatur mengenai tertib pencatatan administrasi kependudukan dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : “Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa pada dasarnya di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengatur secara jelas mekanisme perubahan tanggal kelahiran pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasar pada penjelasan bagian Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan **Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan**”;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan yang dimaksud dengan "**Peristiwa Penting lainnya**" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon terkait dengan perubahan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon menurut Hakim termasuk ke dalam peristiwa penting lainnya yang ketentuan mekanismenya mengikuti ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan d. KTP-el

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari pengadilan sebelum didaftarkan ke Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang merupakan kutipan akta kelahiran Pemohon dan bukti surat P-2 yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon diketahui Pemohon bernama Sariyah lahir pada tanggal 15 bulan Maret tahun 1960;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atas nama Sariyah serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut salah seharusnya sebagaimana didalam Kartu Tanda Penduduk yaitu tanggal 10 bulan Oktober tahun 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, dan P-4 yang merupakan dokumen kependudukan milik pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon baru saja membuat dan memiliki dokumen kependudukan yang terdiri dari bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2024, bukti surat P-4 Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, yang di terbitkan pada tanggal 27 November 2015 diketahui fakta jika benar diantar dokumen kependudukan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) telah lebih dahulu diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutacane;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan Pemohon tersebut mengganti tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon adalah agar nantinya tidak terjadi kesulitan dalam hal administrasi kependudukan juga dengan memperhatikan bahwa perubahan tersebut bukan digunakan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum melainkan ditujukan agar dengan digantinya tanggal bulan dan tahun kelahiran tersebut dikemudian hari kehidupan Pemohon menjadi lebih baik serta tidak menjadi halangan dalam melakukan suatu perbuatan hukum terkait dokumen kependudukan dalam pemenuhan haknya sebagai seorang warga negara, maka terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk merubah tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon dari 15 Maret 1960 menjadi 10 Oktober 1978 pada petitum kedua, Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dari petitum Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (2) juncto Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama serta peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas maka oleh karena permohonan pergantian tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkannya kepada Kantor Catatan Sipil untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon dapat Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) Pemohon sudah



sepatutnya untuk dikabulkan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka jelaslah, bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum Pemohon angka 1 selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang bernama Sariyah sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-13112015-0013 yang semula tercantum lahir pada tanggal 15 Maret 1960 menjadi 10 Oktober 1978;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal bulan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Fachri Riyan Putra, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kutacane, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada jaringan publik melalui sistem e court di hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik pada sistem e court;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Jaenudin, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. ATK	:	Rp80.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp140.000,00;
(seratus empat puluh ribu rupiah)